

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Manusia adalah makhluk rasional (*animal rationale*) yang hadir ke tengah dunia sebagai pribadi yang secara esensial merupakan *mono dualis* yang terbalut dalam sifat dasarnya sebagai *mono pluralis*. Sebagai *mono dualis* manusia tampil sebagai pribadi mandiri dalam keutuhan badan dan jiwa. Sebaliknya sebagai *mono pluralis*, tidak dapat disangkal bahwa dari hakikat dasarnya manusia juga merupakan makhluk sosial yang senantiasa hidup dalam relasinya dengan yang lain, baik itu dengan Tuhan maupun sesama manusia dan benda-benda.

Sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri, manusia hadir sebagai pribadi yang memiliki keunggulan sekaligus kelemahan. Ia adalah pribadi yang mengadakan sekaligus diadakan, yang memberi sekaligus diberi arti oleh yang lain. Berdasar pada alasan ini maka sangat beralasan kalau ada ungkapan yang berbunyi "*no man is an island*".

Sebagai makhluk relasional itu, dalam menjalin hubungan dengan yang lain baik dengan Tuhan, sesama manusia maupun dengan benda-benda dibutuhkan aturan-aturan, kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup yang mengatur tata kehidupan manusia dalam hubungan dengan yang lain. Aturan dan kebijaksanaan itu juga merupakan hasil dari kreasi akal manusia sebagai makhluk berbudaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan masyarakat *Natakoli* aturan dan kebijaksanaan hidup itu tertuang di dalam berbagai elemen kebudayaan

yang juga diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu elemen kebudayaan setempat yang dibahas dalam tulisan ini adalah ritus *wawi dadi*.

Bagi penulis, ritus ini merupakan warisan dari leluhur orang *Natakoli* yang kaya akan nilai edukatif. Namun saat ini di tengah pengaruh arus globalisasi yang kian merasuk dalam setiap kehidupan manusia termasuk masyarakat *Natakoli*. Ritus ini perlahan mulai ditinggalkan ataupun dilaksanakan hanyalah sebagai suatu upacara yang bersifat formalitas belaka. Dalam gaya hidup yang demikian, maka tidak mengherankan jika di tengah kehidupan masyarakat *Natakoli* yang kaya akan nilai-nilai budaya itu terdapat banyak masalah dalam hidup keluarga yang juga sering berujung pada perceraian. Nilai-nilai edukatif dalam ritus *wawi dadi* seakan tenggelam dan terhanyut dalam derasny arus globalisasi.

Berhadapan dengan situasi demikian, penulis berusaha untuk mencari dan menemukan kembali nilai-nilai edukatif di dalam ritus *wawi dadi* sebab bagi penulis, nilai-nilai itu adalah dasar pijakan bagi orang-orang *Natakoli* untuk menghayati kehidupan rumah tangga yang baik dan benarsehingga dapat mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Adapun nilai-nilai edukatif itu adalah sebagai berikut.

Pertama, nilai kesetiaan. Dalam ritus *wawi dadi*, pasangan suami-istri dituntut untuk senantiasa setia satu sama lain. Kesetiaan merupakan satu elemen penting dalam hidup perkawinan sebab perkawinn itu sendiri menurut orang *Natakoli* bersifat eksklusif dan tidak dapat diceraikan. Kedua sifat ini misalnya terungkap dalam tuturan adat “*naha blewut gu belung, naha boga gu loar*”, yang

berarti bahwa perkawinan itu hanya berakhir ketika maut memisahkan. Selanjutnya, mengenai eksklusifitas perkawinan, dalam ritus *wawi dadi* kedua mempelai dilarang untuk melakukan perselingkuhan. Larangan itu terungkap dalam tuturan adat “*ata wain/la'in ba'it ba'a ganu klea ganu klega*”, yang berarti bawa istri atau suami orang telah pahit bagi tuba sehingga tidak boleh dicicipi ataupun dirasakan oleh orang lain selain pasangannya sendiri.

Kedua, nilai tanggung jawab. Tanggung jawab senantiasa berhubungan dengan hak dan kewajiban. Dalam ritus *wawi dadi*, baik suami maupun istri dinasihati untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh haknya secara seimbang. Mereka dinasihati untuk saling memberi diri dan berkorban demi kebaikan dan kesejahteraan pasangannya juga seluruh anggota keluarga. Di sanaditegaskan bahwa melalui upacara perkawinan yang diikat dalam ritus *wawi dadi*, baik mempelai pria maupun wanita telah menjadi pria dan wanita dewasa yang harus bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga mereka sendiri sampai pada tanggung jawab melahirkan dan membesarkan anak-anak.

Ketiga, nilai keharmonisan. Dalam ritus *wawi dadi*, pasangan suami istri dinasihati untuk selalu hidup dengan aman dan damai dalam cinta kasih yang tulus satu sama lain. Mereka dinasihati untuk menyelesaikan persoalan dengan jalan damai. Saling menegur dan menasihati dengan halus penuh kasih bagaikan bunyi nyamuk di balik teras tempurung dan kumbang di pucuk lontar (*tutur naha glepu ganu hepun teren unen, ganu hewon tua wutun*).

Dengan demikian, bagi penulis ritus ini merupakan suatu elemen kebudayaan yang patut dipertahankan sebab di dalamnya terdapat kebijaksanaan-

kebijaksanaan hidup yang tidak ditemukan dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi zaman ini. Penghayatan akan nilai-nilai ini dapat menjadikan keluarga-keluarga zaman ini bagaikan pohon yang menjulang tinggi menggapai langit untuk memberi kesaksian hidup sebagai keluarga yang ideal, serentak pula memiliki akar yang kokoh semakin tertancap dalam ke perut bumi sehingga tidak mudah terseret dalam derasnya arus globalisasi. Mereka dapat menjadi saksi akan kesucian hidup perkawinan di tengah mental pragmatisme, hedonisme dan egoisme yang sering memecah belah kehidupan keluarga zaman ini.

5.2 Catatan Kritis

Manusia sebagai pengada yang diadakan pada hakikatnya bukanlah makhluk sempurna. Ketidaksempurnaan yang melekat pada diri manusia membawa dampak pada segala hasil karyanya. Ini berarti bahwa segala hasil karya sebagai kreasi akal manusia tidak selamanya mutlak sempurna. Di balik keunggulan karya ciptaan manusia selalu tersimpan berbagai kekurangan atau kelemahan yang perlu dikritisi dan senantiasa diperbaharui.

Dalam kehidupan masyarakat *Natakoli*, ritus *wawi dadi* sebagai hasil kreasi akal manusia yang merupakan makhluk terbatas itu selain memiliki berbagai nilai edukatif yang kaya akan cita kemanusiaan, cinta kasih dan berbagai nilai lainnya yang berguna bagi perkembangan mental dan pembentukan karakter manusia juga tidak luput dari kekurangan yang perlu dikritisi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis serta berbagai pustaka yang telah ditelaah, penulis menemukan bahwa ritus *wawi dadi* merupakan ritus perkawinan yang kaya akan nilai edukatif perkawinan namun kelemahannya terletak pada

tidak adanya pesan yang secara tegas melarang adanya perkawinan poligami. Hal ini menyebabkan banyak kaum pria dalam masyarakat *Natakoli* memiliki lebih dari satu istri atau poligami. Berdasar pada fakta yang ditemukan di *Natakoli* bahwa seringkali terjadi perceraian yang disebabkan oleh faktor poligami. Dalam perkawinan poligami sering timbul kecemburuan dari para istri satu terhadap yang lain karena merasa disepelkan, kurang diperhatikan dan lain sebagainya. Dalam situasi demikian para tua adat tidak dapat mengambil keputusan yang lain selain menceraikan salah seorang istri dari suaminya sebab sang suami tidak dapat dipersalahkan karena tidak diberi larangan yang tegas dalam ritus *wawi dadi* bagi sang suami untuk menikah lagi.

Selanjutnya, sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat *Natakoli* yang mayoritas beragama Kristen Katolik, hal ini menjadi masalah serius sebab prinsip poligami di satu sisi dilarang oleh Gereja dengan aturan hukum yang jelas. Sementara di sisi lain, tidak ada ketegasan secara hukum adat untuk melarang adanya jenis perkawinan yang dimaksud. Hal ini seringkali menimbulkan semacam situasi dilematis dalam diri pribadi-pribadi yang sungguh menyadari dirinya sebagai orang Katolik tetapi di sisi lain sungguh menghayati nilai-nilai budaya warisan leluhur.

Menurut Bapak Bernadus Bajo, dalam ritus *wawi dadi* tidak ditegaskan larangan poligami karena menurut masyarakat setempat perkawinan diartikan secara finalis yakni terarah kepada kelahiran dan pendidikan anak. Dalam prinsip hidup yang demikian maka hukum adat memperbolehkan seorang laki-laki untuk

memiliki lebih dari satu istri jika istri yang pertama mandul namun tidak diperbolehkan menceraikan istrinya tersebut.

Sampai di sini masalah yang muncul adalah bagaimana jika seorang suami yang tidak memiliki anak dari istri pertama kemudian mengawini istri kedua dan mampu bertanggung jawab untuk kehidupan keduanya, namun kemudian menimbulkan perpecahan yang berujung pada perceraian. Selain itu, dalam konteks kehidupan masyarakat *Natakoli* yang mayoritas beriman Katolik, hal ini menjadi masalah yang cukup serius karena bertentangan dengan ajaran Gereja khususnya mengenai sifat perkawinan monogami. Bagi Gereja perkawinan itu bukan hanya bersifat tidak terceraikan tetapi monogam dan tidak terceraikan. Keduanya harus selalu hadir bersama dan tidak boleh kehilangan salah satunya.

5.3 Saran

Mengingat ritus *wawi dadi* merupakan sebuah ritus yang kaya akan nilai edukatif sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa di tengah keluarga-keluarga zaman ini yang seringkali diwarnai oleh percekocokan, poligami, cinta diri, gila kenikmatan dan ulah yang tidak halal melawan timbulnya keturunan (aborsi), perceraian, ritus *wawi dadi* sekali lagi tampil sebagai elemen budaya yang menawarkan berbagai nilai penting demi kelangsungan kehidupan keluarga. Namun penulis juga menyadari bahwa ini bukanlah suatu hal yang mudah, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak seperti para tokoh adat, pemerintah, Gereja, dan

kaum muda sebagai penerus kebudayaan itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa saran dari penulis.

Pertama, bagi tokoh adat. Penulis menyarankan kepada para tokoh adat di kampung *Natakoli* untuk senantiasa melestarikan semua elemen kebudayaan yang ada termasuk ritus *wawi dadi* melalui sanggar-sanggar budaya yang tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam bidang kesenian tetapi juga melatih dan mempersiapkan kaum muda sebagai generasi penerus untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbudaya melalui pengajaran mengenai ritus-ritus dan tuturan-tuturan adat yang kaya akan nilai kebijaksanaan hidup seperti ritus *wawi dadi*.

Kedua, bagi pemerintah setempat. Penulis menyarankan kepada pemerintah setempat untuk mendukung kegiatan para tokoh adat demi pelestarian kebudayaan setempat. Selanjutnya pemerintah melalui kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusahakan agar memasukkan pengajaran tentang kebudayaan setempat seperti ritus *wawi dadi* dalam lembaga-lembaga pendidikan formal melalui mata pelajaran Muatan Lokal. Hal ini dapat membantu para siswa untuk mengenal dan mencintai kebudayaan mereka sejak dini sehingga selalu tergerak untuk menyelami, menghayati dan melestarikannya.

Ketiga, bagi Gereja lokal. Penulis menyarankan kepada pemimpin Gereja setempat untuk senantiasa membuka diri dan berdialog dengan kearifan lokal yang ada dalam budaya-budaya setempat. Karl Rahner, sang teolog Konsili Vatikan II, menegaskan bahwa Roh Kudus aktif bekerja hingga saat ini,

melakukan fungsi penyelenggaraan ilahi-Nya dalam tata keselamatan manusia bahkan lewat tradisi-tradisi religius dan keagamaan lain yang bukan Kristen.

Bagi Rahner,biarpun kelompok kepercayaan itu barangkali kurang sempurna dan kurang lengkap dalam pewahyuan Allah, namun mereka dapat menjadi suatu realitas yang konkrit dan memiliki sumbangan bagi sejarah keselamatan manusia.¹

Melalui pernyataan di atas, dalam hubungan dengan ritus *wawidadi*,penulis melihat bahwa ritus tersebut memiliki nilai-nilai perkawinan yang dapat dipadukan dengan ajaran Gereja teristimewa mengenai eksklusifitas, insolubilitas, tanggung jawab, penghargaan terhadap kemanusiaan dan keharmonisan dalam hidup perkawinan yang sesuai dengan pandangan dan ajaran Gereja.

Nilai-nilai semacam ini, jika dipadukan dengan ajaran kristiani dalam karya pastoral perkawinan dapat membantu para imam untuk menjelaskan isi dan maksud yang mau disampaikan oleh Gereja kepada umat setempat.Sebaliknya umatpun dapat dibantu untuk lebih memahami makna suci perkawinan yang diwartakan oleh Gereja dalam konteks budaya setempat, meskipun nilai-nilai dalam ritus itu tidak mutlak sempurna.

Keempat, bagi kamu muda, agar senantiasa membuka diri dan mau belajar untuk memahami, mendalami dan menghayati nilai-nilai luhur kebudayaan seperti dalam ritus *wawidadi*. Sebab kebijaksanaan hidup yang diajarkan dalam elemen kebudayaan mengandung berbagai pandangan hidup yang tidak dapat ditemukan

¹ Karl Rahner, *"On the Importance Of The Non-Christian Religions For Salvation"* dalam *Theological Investigation XVIII*, (New York: Crossroad, 1983), hlm. 294

dalam proses pendidikan formal dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Di balik kemajuan teknologi yang kian pesat harus didukung pula dengan mental yang baik dan teguh dalam kebaikan, kasih dan kebenaran, sehingga kaum muda tidak gampang terseret oleh derasnya arus globalisasi akibat kemajuan dunia modern.

DAFTAR PUSTAKA

1. KAMUS

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 2000

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1990

K. Prent C. M, dkk P.T.H.L. Verhoeven dan Markus Carvalo, *Kamus Latin-Indonesia*, Ende: Nusa Indah, 1969

P.T.H.L. Verhoeven dan Markus Carvalo, *Kamus Latin-Indonesia*, Ende: Nusa Indah, 1969

2. BUKU

Departemen Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik, *Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Karya, 1978

E.D. Lewis dan Mandalangi, Oscar Pareira, *Hikayat Kerajaan Sikka* Maumere: Ledalero, 2008

Eminyan, Maurice, SJ, *Teologi Keluarga*, Yogyakarta: Kanisius, 2001

Fronidizi, Risieri *Pengantar Filsafat Nilai*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011

Hardiwardoyo, Purwa *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, Yogyakarta: Kanisius 1994

Hunter, G. David (editor), *Marriage in the Early Church*, Minneapolis: Fortress press, 1992

J, Riberu, ***Masalah Sumber-Sumber Daya Manusia Bagi Pembangunan Nasional, Dalam Membangun Manusia Pembangun***, Ende: Nusa Indah, 1970

Kleden, Budi, ***Teologi Terlibat. Politik dan Budaya Dalam Terang Teologi***,

Maumere: Ledalero, 2003

Mgr. Yosef, Benyamin, ***Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983***, Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2010

Mudyaharjo, Redja, ***Pengantar Pendidikan. Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia***, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Peschke, Karl Heins, ***Christian Ethics, Moral Theology In The light of Vatican II. Vol. II***, Bangalore: Theology Publication In India St. Peter's Pontifical Seminary, 1992 _____, ***Etika Kristiani Jilid III***,

Maumere: Ledalero, 2003

_____, ***Etika Kristiani Jilid IV***, Maumere: Ledalero, 2003

Rahner, Karl, “***on the importance of the Non-Christian Religions for salvation***” dalam *Thological Investigation XVIII*, New York: Crossroad, 1983

Scheler, Max, ***Formalism in Ethics and Non- Formal Ethics of Values*** Cologne: Northwestern University, 1973

Simanjutak, Junihot, ***Filsafat Pendidikan dan Pendidikan Kristen***, Yogyakarta: Andi, 2013

Soesilo, Vivian A., *Bimbingan Pranikah; Buku Kerja Pasangan Pranikah-Edisi 2*, Malang: Literatur Saat, 2010

Subagya, Rahmat, *Agama dan Alam Kerohanian Asli di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Cakara, 1979

_____, *Agama dan Alam Kerohanian Asli Indonesia*, Jakarta: Yayasan Loka Caraka, 1979

3. DOKUMEN GEREJA

Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini* (7 Desember 1965), dalam R. Hardawirjana (penej.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993, no.48

_____, *Gravissimum Educationis, Pernyataan Tentang Pendidikan Kristen* (28 Oktober 1965), dalam R. Hardawirjana (penej.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993, no.50.

V. Kartosiswoyo dkk, (penerj.), *Kitab Hukum Kanonik, Kanon*, 1055, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2009

4. JURNAL DAN MANUSKRIP

Asuk, Leo, *Teologi Moral Seksual Perkawinan, (Manuskrip)*, Kupang: Fakultas Filsafat Unwira, 2014

Jegalus, Norbertus Globalisasai dan Etika Pluralisme” dalam *Lumen Veritas, Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol 3, No. 1, Kupang: Fakultas Filsafat Unwira, 2009

5. NARASUMBER

1. Nama : Bernadus Bajo
Umur : 76 tahun
Pendidikan : SD
Status sosial : Kepala suku, tua adat dan tokoh masyarakat.
2. Nama : Romanus Raja
Umur : 68 tahun
Pendidikan : SD
Status sosial : Tokoh masyarakat dan anggota Hakim Perdamaian Desa
3. Nama : Serfina Nani
Umur : 73 tahun
Pendidikan : SD
Status sosial : Tua adat